

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
NOMOR : 042.1/PM.00.02/K.JI-31/07/2025

TENTANG

**PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

- Menimbang : 1. dalam rangka melakukan tugas pengawasan proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan tahun 2025;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Blitar tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
7. Surat Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor : 100/PM.00/K1/06/2025 tentang Penanggungjawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
8. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun Anggaran 2025 Bawaslu Kota Blitar dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
1. Penanggungjawab bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan

monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan.

2. Penanggungjawab bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun Anggaran 2025 bertanggungjawab kepada Bawaslu Kota Blitar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Blitar

Pada tanggal 1 Juli 2025

Ketua Bawaslu Kota Blitar



Roma Hudi Fitrianto, S.E.

Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
Bawaslu Kota Blitar Tahun Anggaran 2025

No	Nama	Jabatan/Bagian	Kedudukan dalam struktur
1	Roma Hudi Fitrianto	Ketua Bawaslu Kota Blitar	Koordinator
2	M Nur Aziz	Anggota Bawaslu Kota Blitar	Pengarah
3	Sarwi Ruci	Anggota Bawaslu Kota Blitar	Pengarah dan Penanggungjawab
4	Ihda Rohmawati	Koordinator Sekretariat	Ketua
5	Jatmiko Mintarjo	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat;	Wakil Ketua
6	Sigit Setyo Bintoro	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat;	Sekretaris
7	Sandra Priscilla	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat;	Anggota
8	Fadhila Rifqi Lisdiana	Staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat;	Anggota
9	Rohman Ashari	Staf Subbag Administrasi	Anggota
10	Anik Triana Fatmawati	Staf Subbag Administrasi	Anggota
11	Silvi Aprilianasari	Staf Subbag Administrasi	Anggota
12	Dewi Lestariningsih	Staf Subbag Administrasi	Anggota
13	Sulimatul Masfiah	Staf Subbag Administrasi	Anggota
14	Samsul Huda	Staf Subbag Administrasi	Anggota
15	Sudaryanto	Staf Subbag Administrasi	Anggota
16	Heryanto	Staf Subbag Administrasi	Anggota
17	Erwin Widhiandono	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Anggota
18	Hasan Asyngari	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Anggota
19	Agung Setia Hermawan	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Anggota
20	Toni Putra Pratama	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Anggota
21	Water Tri Laksono	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Anggota